

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia ialah makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan sebuah pernikahan atau perkawinan. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang mengiringi manusia kepada berbagai hal yang menjamin ksistensinya sebagai individu, juga sebagai spesies. Salah satunya adalah insting seksual, yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia. Yakni seorang laki-laki tidak bisa hidup sempurna tanpa seorang wanita, maka dari itu Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sebagai proses berkembangbiak (meneruskan keturunan). Dari perkembangan biyakan tersebut manusia harus melewati sebuah ikatan yang sah yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun.²

Nikah sendiri memiliki pengertian salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk

² Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepadasemua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³ Di Islam sendiri juga mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Menikah juga tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia.

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih, Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2016), hlm. 375

ekonomi.⁴ Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁵ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum :21).

Sebenarnya tujuan perkawinan di dalam agama Islam ialah mendirikan petunjuk agama dalam hal mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera juga bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶ Dari ayat Al-Qur”an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasang yaitu sebagai suami istri, yang dimana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan

⁴ Direktorat Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 23

⁵Zainudin, *Kepastian Hukum dan Permasalahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Deepublish,2017), hlm. 13

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah sesuai dengan firmanNya .

Sedangkan menurut Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, tujuan perkawinan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangNya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami istrisebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, serta keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangNya selayaknya sebagai suami istri. Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah: “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”⁷. Dari sini dapat dilihat tujuan pernikahan bukan sekedar penyaluran naluri seks semata melainkan juga menghapus batasan-batasan yang awalnya haram menjadi halal. Sementara itu, aspek agama dalam pernikahan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, pernikahan menurut Islam merupakan ibadah , yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk rasul- Nya, yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah.

Pada masyarakat suku Jawa, pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang agung, Banyak sesuatu hal yang sakral Dalam

⁷Abdul Aziz Mazzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Yogyakarta:Azam, 2009),hlm. 37

prosesi pernikahan yang dilakukan di kecamatan Kampak, kabupaten Trenggalek terdapat urutan-urutan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Dari hal itu maka penulis skripsi ini memberikan judul **“Larangan Pernikahan *Temu Selawe* Menurut Pendapat Tokoh Ulama’ (Study kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak).** Desa Bendoagung merupakan jantung kecamatan kampak, dimana desa ini berada didataran dan dekat dengan kantor Kecamatan, puskesmas, Pondok Pesantren, Pasar dll. Alasan kenapa peneliti melakukan penelitian di desa ini karena di desa ini masih banyak orang-orang yang melakukan pernikahan masih berpatokan pada ilmu titen, apalagi masih banyaknya sesepuh/dongke di desa ini. *Dongke* ialah seseorang yang disepuhkan/ yang paham betul akan ilmu titen biasanya dongke ini diajak saat seseorang melakukan *sisetan* atau tunangan. *Dongke* ini nanti yang akan menyatukan hari lahir si calon mempelai pria dengan calon memepelai wanita cocok tidaknya. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana adanya larangan pernikahan itu terjadi sejak kapan, dan bagai mana pandangan Islam mengenai hal tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana adat Pernikahan *Temu Selawe* di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana pendapat ulama kampak Trenggalek tentang larangan Pernikahan *Temu Selawe*?

C. Tujuan Masalah:

Tujuan penelitian pada umumnya diharapkan agar dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pada pembaca mengenai tradisi larangan pernikahan *Temu Selawe*, Sedangkan tujuan dari penelitian ialah:

1. Untuk mendeskripsikan adat pernikahan *Temu Selawe* di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat ulama kampak Trenggalek mengenai larangan Pernikahan *Temu Selawe*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji pernikahan adat khususnya di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana prosesi pernikahan yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menurut *Fiqih Islam* bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan adat istiadat yang ada di Jawa, termasuk juga yang ada di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Secara Konseptual

a. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum :21).Sebenarnya tujuan perkawinan di dalam agama Islam ialah mendirikan petunjuk agama dalam hal mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera juga bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸

b. Larangan Pernikahan

Larangan dalam hukum islam berasal dari klimat an-nahyu, adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqh* sunnah menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang akan dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dinikahi sebab nasab, mushaharah, dan radha'. Dalam hal ini larangan yang tidak bersifat keharaman. Jadi yang dimaksud larangan pernikahan disini tidak boleh melakukan pernikahan.

⁸ Sulaiman Rasdjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 374

c. Tradisi

Kata “*tradisi*” berasal dari bahasa Latin, yaitu *tradition* yang berarti “*diteruskan*” atau “*kebiasaan*”. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya hal itu, suatu tradisi akan punah.⁹

d. Ulama’

Ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jama’ dari kata ‘*aalim*.’ *Aalim* adalah ism *fa’il* dari kata dasar : ‘*ilmu*. Jadi orang yang punya ilmu. Secara harfiah pengertian *Ulama’* adalah orang-orang muslim yang menguasai ilmu agama islam dimana memahami syariat islam secara menyeluruh (kaffah) sebagaimana terangkum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dan menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.¹⁰

e. *Temu Selawe*

Tradisi *Temu selawe* merupakan sebuah tradisi menghitung kecocokan pasangan sebelum mereka akan melangsungkan pernikahan yang dikenal dengan weton. Hal tersebut masih

⁹ Mardimin Johaness, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 13

¹⁰ Sabri shaleh Anwar, *Pendidikan Al-Qur’an K.H Bustani Qadri*, (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020), hlm. 5.

dipegang lantaran berkaitan erat dengan kepercayaan bahwa tanggal dan hari lahir akan memiliki pengaruh akan karakter seseorang. Oleh sebab itu, perhitungan weton sebelum pernikahan dilakukan agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter masing-masing. Salah satu weton jodoh yang harus dihindari adalah weton jodoh ketemu *selawe*, di mana pasangan dihitung jumlah neptunya dan hasilnya adalah *selawe*. Primbon Jawa percaya, pasangan yang memiliki jumlah neptu *selawe* akan banyak mendapati ketidak beruntungan dalam berumah tangga biasa disebut *Tibo Pati*. Salah satu pasangan atau keluarganya ada yang meninggal.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari Larangan Pernikahan *Temu Selawe* di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah larangan Pernikahan yang disebabkan oleh tradisi masyarakat didesa bendoagung yang berasal dari kepercayaan nenek moyang mereka terdahulu. Untuk itu bagaimana niat hukum larangan pernikahan *Temu Selawe* menurut ulama' kecamatan Kampak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab awal yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan kajian pustaka yang berisikan perkawinan/pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan dalam islam, rukun dan syarat pernikahan. Selain itu dalam bab ini menjelaskan tentang larangan pernikahan yang bersiafat selamanya, larangan yang bersifat sementara. Dan yang terakhir dari bab ini adalah mengenai pendapat para ulama Kecamatan Kampak Trenggalek.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan hasil penelitian tentang: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data/ Temuan Penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, bab ini peneliti memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI Penutup, bab ini merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam hal ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum ulama trenggalek, khususnya tentang larangan pernikahan yang terjadi di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.